



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : PK. 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Basarnas yang memiliki kompetensi tinggi merupakan prasyarat untuk mencapai keberhasilan di dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Basarnas;
 - b. bahwa untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan guna memenuhi standar nasional dan internasional;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman pendidikan dan pelatihan Badan SAR Nasional dengan peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan Search and Rescue (SAR);
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN – 01/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN – 01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 28 Tahun 2009 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Lanjutan Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;

Memperhatikan : *International Aeronautical Maritime Search and Rescue* (IAMSAR) Manual;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Basarnas.
2. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
3. Kegiatan SAR adalah kegiatan yang meliputi pembinaan administrasi, pembinaan potensi dan operasi SAR.

4. Penyelenggaraan Diklat adalah merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi pegawai Basarnas dan potensi SAR dalam mendukung tugas dan fungsi Basarnas.
5. Unit Pembina Diklat dalam hal ini Direktorat Diklat dan Pemasyarakatan SAR adalah unit kerja yang berwenang merencanakan, merumuskan, mengatur dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Diklat secara menyeluruh.
6. Unit Pelaksana Diklat adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Diklat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Basarnas.
7. Kurikulum dan Silabus Diklat adalah seperangkat rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat tertentu.
8. Pengawasan dan Pengendalian Diklat adalah kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengendalian jalannya Diklat untuk memastikan bahwa kegiatan Diklat sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya agar kualitas hasil didik dapat terjaga.
9. Evaluasi Diklat adalah kegiatan penilaian, penjaminan dan penetapan mutu Diklat terhadap berbagai komponen Diklat pada setiap jenjang dan jenis Diklat sebagai bentuk pertanggungjawaban Diklat.
10. Peserta Diklat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Basarnas serta anggota TNI/POLRI dan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat.
11. Diklat Aparatur adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sesuai kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Basarnas.

12. Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan dan keterampilan.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
16. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Jenjang Diklat adalah tahapan diklat yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta Diklat, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Jenis Diklat adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan Diklat pada suatu satuan Diklat.
19. Diklat PIM adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan struktural sesuai dengan tingkat eselon yang ditentukan.
20. Diklat Purna Tugas adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kepada Pegawai Negeri dilingkungan basarnas menjelang masa pensiun (Pra-Purna tugas) sehingga dapat menjadi bekal dimasa pensiun (Purna tugas).

21. Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Aparatur.
22. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai pedoman Diklat meliputi :

- a. pembinaan;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. penyelenggaraan;
- d. jenis dan jenjang.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan Diklat dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek Diklat , yang diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan dilandasi moral, kompeten, disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi;
 - b. menciptakan sumber daya manusia yang memiliki semangat korsa, mampu berperan sebagai pembaharuan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendahulukan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan Diklat;
 - d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir demi terwujudnya penyelenggaraan Diklat yang andal dan memberikan nilai tambah; dan
 - e. tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Basarnas.
- (2) Pembinaan Diklat dilakukan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 4

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan pelaksanaan Diklat.

Pasal 5

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemberian arahan;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan;
- d. perizinan;

- e. sertifikasi; dan,
- f. memberikan layanan, kemudahan, dan menjamin terselenggaranya Diklat SAR yang bermutu kepada Pegawai Negeri di lingkungan Basarnas serta potensi SAR lainnya.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pelaksanaan Diklat agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Diklat Teknis SAR, Pemerintah Daerah dapat membantu, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan menyelenggarakan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 8

Diklat merupakan proses pengubahan sikap, mental dan perilaku sekelompok orang dalam upaya pendewasaan, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan peserta melalui proses pembelajaran secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan agar menjadi sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi terhadap panggilan kemanusiaan guna menolong sesama manusia.

Pasal 9

- (1) Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah :
- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan mental agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Basarnas, dan instansi pemerintah yang lain sesuai dengan kebutuhan, serta Potensi SAR dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Basarnas;
 - b. membentuk sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pemberian pelayanan jasa SAR terhadap masyarakat melalui proses Diklat yang sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Diklat adalah :
- a. tersedianya sumber daya manusia di lingkungan Basarnas dan potensi SAR dengan kompetensi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan penyelenggaraan kegiatan SAR nasional dalam penanganan musibah pelayaran, penerbangan, dan musibah/bencana lainnya;
 - b. terwujudnya sikap mental dan semangat pengabdian dalam pemberian pelayanan jasa SAR kepada masyarakat secara profesional.

BAB V

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Bagian Kesatu Jenis Diklat

Pasal 10

Jenis Diklat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Diklat Aparatur;
- b. Diklat bagi Potensi SAR;
- c. Diklat Purna Tugas.

Pasal 11

Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan;
- b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 12

- (1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Diklat prajabatan golongan I;
 - b. Diklat prajabatan golongan II;
 - c. Diklat prajabatan golongan III.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS.
- (3) Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas Basarnas dan budaya organisasinya, serta teknis penyelenggaraan SAR agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
- (4) CPNS Basarnas wajib diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

Pasal 13

- (1) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan (PIM);
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis SAR.
- (2) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang SAR dengan sebaik-baiknya.

Pasal 14

- (1) Diklat PIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Diklat PIM Tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV;
 - b. Diklat PIM Tingkat III untuk jabatan struktural eselon III;
 - c. Diklat PIM Tingkat II untuk jabatan struktural eselon II;
 - d. Diklat PIM Tingkat I untuk jabatan struktural eselon I.
- (2) Diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (3) Diklat PIM Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (4) Diklat PIM Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 15

- (1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Bagian Kedua Jenis Rumpun Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Jenis rumpun jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
- (2) Jenis rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Statistisi;
 - b. Arsiparis;
 - c. Pranata komputer;
 - d. Peneliti;
 - e. Dokter;
 - f. Perawat;
 - g. Perencana;
 - h. Widyaiswara;
 - i. Dosen;
 - j. Auditor;
 - k. Analis Keuangan;

- l. Analis Kepegawaian;
- m. Pranata Humas;
- n. Pustakawan.

Bagian Ketiga Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 17

Rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam :

- a. Jabatan fungsional keahlian; atau
- b. Jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah- rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah- rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);

- b. meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;
- c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Pasal 19

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

- a. Jenjang Utama;
- b. Jenjang Madya;
- c. Jenjang Muda;
- d. Jenjang Pertama.

Pasal 20

- (1) Jenjang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional. yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Jenjang Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (4) Jenjang Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :
- a. Jenjang Penyelia;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan;
 - c. Jenjang Pelaksana;
 - d. Jenjang Pelaksana Pemula.
- (2) Jenjang Penyelia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (4) Jenjang Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas

dan fungsinya utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- (5) Jenjang Pelaksana Pemula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

Pasal 22

Diklat jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan keterampilan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Pasal 23

- (1) Diklat Teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Diklat SAR Tingkat Dasar;
 - b. Diklat SAR Tingkat Lanjutan;
 - c. Diklat SAR Tingkat Spesialis;
 - d. Diklat SAR Tingkat Manajerial dan;
 - e. Diklat Pendukung SAR.
- (2) Diklat Teknis SAR dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis di bidang SAR yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberikan layanan SAR kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Diklat SAR Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan Diklat teknis yang wajib diikuti oleh seluruh CPNS dan PNS Basarnas.
- (2) Diklat SAR Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi SAR tingkat dasar, pembentukan sikap, mental dan kesamaptaan guna menjalankan tugas operasional Basarnas dalam rangka mendukung operasi SAR.

Pasal 25

- (1) Diklat SAR Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan suatu jenjang lanjutan Diklat Teknis SAR setelah mengikuti Diklat SAR Tingkat Dasar.
- (2) Diklat SAR Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi yang meliputi pengetahuan dan kemampuan teknis lanjutan serta perencanaan penyelenggaraan operasi SAR.
- (3) Jenis Diklat SAR Tingkat Lanjutan antara lain :
 - a. *Medical First Responder (MFR)*;
 - b. *High Angle Rescue Technique (HART)*;
 - c. *Jungle Rescue*;
 - d. *Water Rescue*;
 - e. *Road Accident Rescue (RAR)*;
 - f. *Heli Rescue*;
 - g. *Confined Space Rescue*;
 - h. *Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)*;
 - i. *Fire Rescue*;
 - j. Pelatihan SAR Anak Buah Kapal (ABK).

Pasal 26

- (1) Diklat SAR Tingkat Spesialis merupakan suatu jenjang lanjutan Diklat Teknis SAR setelah mengikuti Diklat SAR Tingkat Lanjutan yang relevan.
- (2) Diklat SAR Tingkat Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan suatu jenjang Diklat SAR untuk mendapatkan kompetensi yang lebih tinggi dan spesifik yang meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun rencana, koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kegiatan SAR.
- (3) Jenis Diklat SAR Tingkat Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pelatihan Instruktur SAR;
 - b. *Under Water Rescue*;
 - c. *SAR Planning*;
 - d. *Urban SAR*.

Pasal 27

- (1) Diklat SAR Tingkat Manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d adalah Diklat di bidang manajemen operasi SAR.
- (2) Jenis Diklat SAR Tingkat Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Diklat *SAR Mission Coordinator* (SMC);
 - b. *Management of Training* / Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Diklat.

Pasal 28

- (1) Diklat Pendukung SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan suatu jenjang Diklat Teknis SAR untuk mendapatkan kompetensi tertentu yang bertujuan mendidik dan melatih SDM SAR guna mendukung kegiatan SAR.
- (2) Diklat Pendukung SAR merupakan suatu jenjang lanjutan Diklat Teknis SAR setelah mengikuti Diklat SAR Tingkat Dasar.
- (3) Jenis Diklat Pendukung SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Operator Radio;
 - b. Teknisi Radio;
 - c. *Operator Mission Coordination Center / Local User Terminal*;
 - d. Diklat Penanggulangan Bencana;
 - e. *Basic Safety Training*.

Pasal 29

- (1) Diklat bagi Potensi SAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b merupakan Diklat yang dilaksanakan bagi Potensi SAR melalui program pembelajaran, bimbingan, pelatihan dan pemasyarakatan SAR untuk mengembangkan potensi SAR agar memiliki kompetensi dibidang SAR yang dipersyaratkan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR dan tugas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi/institusinya.
- (2) Jenis Diklat yang dapat diikuti oleh Potensi SAR adalah Diklat Teknis SAR yang sesuai dengan kebutuhan Potensi SAR guna mendukung operasi SAR.

Pasal 30

- (1) Diklat Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada para pegawai negeri dilingkungan Basarnas yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Diklat Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unit organisasi pembina kepegawaian.
- (3) Diklat Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pegawai negeri di lingkungan Basarnas memasuki masa pensiun.
- (4) Diklat Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pembina Diklat.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembekalan keterampilan dibebankan pada anggaran Basarnas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu Peserta Diklat

Pasal 31

- (1) Semua CPNS Basarnas merupakan peserta Diklat Prajabatan.
- (2) PNS Basarnas yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural wajib mengikuti Diklat PIM.
- (3) PNS Basarnas yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu wajib mengikuti diklat fungsional.

- (4) CPNS dan PNS Basarnas yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya wajib mengikuti Diklat Teknis.
- (5) Peserta Diklat Teknis SAR bagi Potensi SAR merupakan warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta Diklat.

Pasal 32

Untuk dapat mengikuti Diklat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya penugasan dari instansi yang berwenang;
- b. Memiliki tingkat pendidikan formal, tingkat kecakapan atau Diklat tertentu;
- c. Adanya keterkaitan dengan kebutuhan organisasi/instansi dan pengembangan karir peserta Diklat yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Diklat

Pasal 33

Setiap peserta Diklat berhak :

- a. mendapatkan pelayanan akademis, menjalankan ibadah, memanfaatkan fasilitas Diklat, mendapatkan pelayanan kesehatan, asuransi, permakanaan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan, bimbingan dari tenaga pengajar, mengikuti tes dan evaluasi pelajaran serta mengembangkan minat dan bakat;
- b. memperoleh layanan informasi Diklat, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama antar sesama peserta Diklat;
- c. mendapatkan pembelaan dan membela diri dalam hal menghadapi permasalahan pelanggaran tata tertib dan disiplin;
- d. menerima tamu, izin keluar lokasi Diklat serta memperoleh waktu istirahat yang cukup.

Pasal 34

Setiap peserta Diklat berkewajiban :

- a. setia kepada Pancasila, mentaati Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan tata tertib Diklat;
- b. mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan selama Diklat;
- c. senantiasa memberikan ketauladanan dalam perilaku sebagai cerminan insan Basarnas yang dilandasi jiwa kemanusiaan;
- d. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi budaya bangsa, menghormati adat istiadat tempat Diklat;

Bagian Ketiga Kurikulum dan Silabus Diklat

Pasal 35

- (1) Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis SAR disusun dengan memperhatikan:
 - a. standar kompetensi jabatan dan dibutuhkan dalam kegiatan SAR;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kebutuhan pengguna lulusan diklat baik instansi pemerintah maupun swasta;
 - d. regulasi nasional atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
- (2) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat PIM ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Kurikulum Diklat Teknis SAR dan Diklat bagi Potensi SAR ditetapkan oleh Basarnas selaku Pembina Teknis Diklat SAR.

- (5) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat teknis dilakukan dengan melibatkan masyarakat pengguna, penyelenggara Diklat, alumni, serta unsur ahli lainnya.
- (6) Setiap kurikulum yang ditetapkan akan dievaluasi secara berkala serta dilakukan pemutakhiran dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

Pelaksanaan kurikulum dan silabus Diklat SAR Tingkat Lanjutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Keempat Metode Diklat

Pasal 37

- (1) Metode Diklat ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran program diklat.
- (2) Metode diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan :
 - a. kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;
 - b. interaktif antara peserta didik dengan widyaiswara/narasumber/ instruktur/fasilitator;
 - c. efektif, dinamis dan efisien dengan memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan tenaga didik dan peserta didik.

Bagian Kelima Tenaga Diklat

Pasal 38

Tenaga Diklat terdiri dari :

- a. tenaga Pengelola Diklat dari lingkungan Basarnas dan luar Basarnas;
- b. tenaga Pendidik dari lingkungan Basarnas dan luar Basarnas.

Pasal 39

- (1) Tenaga Pengelola Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Diklat.
- (3) Tenaga Pengelola Diklat dan Tenaga Pendidik dari lingkungan Basarnas berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (4) Tenaga Pengelola Diklat dan Tenaga Pendidik berkewajiban :
- a. menciptakan suasana diklat yang bermakna, kondusif, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu diklat;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan tenaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan jabatan, kompetensi, bakat dan kepribadian, serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan.
- (2) Pembinaan karir dan pemberian motivasi bagi tenaga diklat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan prioritas dari seluruh pimpinan jajaran Unit Pembina Diklat.
- (3) Dalam hal kekurangan tenaga Diklat yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan Diklat, dapat ditugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional, atau staf Basarnas dan/atau dari luar Basarnas yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga Diklat Basarnas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Diklat serta penugasan pejabat struktural, pejabat fungsional, staf Basarnas, atau personil dari luar Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian keenam
Penyelenggara Diklat

Pasal 41

Diklat dapat diselenggarakan secara :

- a. klasikal;
- b. non klasikal.

Pasal 42

- (1) Diklat Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan metode pengajaran konvensional yang dilaksanakan secara tatap muka antara tenaga pendidik dan peserta didik.
- (2) Diklat Non Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 43

Penyelenggara Diklat dilakukan oleh :

- a. Unit Pembina Diklat;
- b. Unit Pelaksana Diklat;
- c. Kantor SAR; dan/atau,
- d. Instansi/organisasi lainnya yang memenuhi persyaratan akreditasi Diklat sesuai dengan jenjang dan jenis Diklatnya.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Diklat, Kantor SAR, atau instansi/organisasi lainnya sesuai dengan jenis Diklatnya berdasarkan pendelegasian dari Unit Pembina Diklat.
- (2) Pendelegasian pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya tempat beserta fasilitas dan peralatan yang layak untuk kegiatan Diklat;
 - b. tersedianya tenaga pengajar dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan program Diklat yang diselenggarakan;
 - c. tersedianya dukungan administrasi, transportasi, dan unsur penunjang lainnya di lokasi Diklat;
 - d. menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan serta dilakukan evaluasi dan pemantauan agar memenuhi standar kualifikasi hasil Diklat;
 - e. dilakukan oleh Instansi/organisasi yang berhak mengeluarkan sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana Diklat

Pasal 45

- (1) Unit Pembina Diklat menyediakan sarana dan prasarana Diklat yang memenuhi persyaratan kelayakan untuk kegiatan belajar mengajar, persyaratan akomodasi, serta menunjang pembentukan sikap, mental dan perilaku peserta Diklat.
- (2) Unit Pembina Diklat menetapkan sarana dan prasarana diklat disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan serta jumlah peserta Diklat.

- (3) Unit Pembina Diklat wajib menggunakan sarana dan prasarana Diklat sesuai dengan fungsinya serta melakukan pemeliharaan agar tetap dapat berfungsi dengan baik.
- (4) Ketentuan tentang sarana dan prasarana Diklat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedelapan **Anggaran Penyelenggaraan Diklat**

Pasal 46

- (1) Anggaran penyelenggaraan Diklat bersumber dari APBN dan bantuan dari dalam atau luar negeri.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Diklat yang bersumber dari APBN disusun berdasarkan rencana penyelenggaraan Diklat.
- (3) Anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan Diklat, dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Diklat bagi Potensi SAR dilakukan atas dasar kebutuhan dan/atau permintaan dari instansi / organisasi yang diselenggarakan dengan pembiayaan bersumber dari instansi/organisasi potensi SAR tersebut.
- (5) Dalam kaitannya dengan pembinaan potensi SAR, Basarnas dapat menyelenggarakan Diklat terhadap potensi SAR dengan menggunakan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pengendalian Diklat

Pasal 47

- (1) Unit Pembina Diklat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan baik oleh Basarnas, Unit Pelaksana Diklat, Kantor SAR maupun instansi/organisasi yang berwenang menyelenggarakan Diklat;
- (2) Pengawasan dan pengendalian Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu diklat dengan berpedoman pada :
 - a. rencana strategis kelembagaan;
 - b. rencana penyelenggaraan Diklat;
 - c. standar penyelenggaraan Diklat;
 - d. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Diklat.

Pasal 48

Ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian Diklat Basarnas akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

Bagian Kesepuluh Sertifikasi

Pasal 49

Sertifikasi Diklat kepemimpinan dalam Diklat Aparatur dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Peserta Diklat yang telah mengikuti Diklat diberikan Sertifikasi.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. ijazah;
 - b. sertifikat; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 51

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan yang berwenang.
- (3) Seseorang yang telah mendapatkan ijazah diberikan gelar akademis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan surat tanda telah terpenuhinya kompetensi tertentu yang diberikan kepada setiap orang yang telah mengikuti jenis Diklat tertentu.
- (2) Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sertipikat yang menyatakan telah lulus Diklat (*certificate of completion*);
 - b. sertipikat yang menyatakan telah mengikuti Diklat (*certificate of attendance*);
- (3) Seseorang yang telah dinyatakan lulus diklat, diberikan sertipikat tanda lulus (*certificate of completion*) dan kartu tanda kecakapan (*license card*) serta tanda kecakapan.

- (4) Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat setingkat eselon II yang membidangi masalah pendidikan dan pelatihan.
- (5) Seseorang yang telah mendapatkan sertipikat dan dinyatakan lulus diberikan kewenangan sesuai dengan kompetensi yang telah didapatkan.

Pasal 53

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan surat tanda telah mengikuti pengenalan teknis SAR melalui lembaga Diklat yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang ditetapkan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Diklat.
- (3) Seseorang yang telah mendapatkan surat keterangan diberikan kewenangan sesuai dengan kompetensi yang telah didapatkan.

Pasal 54

- (1) Tanda Kecakapan dan Kartu Tanda Kecakapan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan tanda kecakapan yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus mengikuti Diklat SAR.
- (2) Tata cara memperoleh, jenis dan bentuk Tanda Kecakapan dan Kartu Tanda Kecakapan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Bagian Kesebelas Evaluasi Diklat

Pasal 55

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Diklat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara diklat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, lembaga dan jenis pendidikan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Diklat Basarnas harus dievaluasi secara berkala dalam rangka pengendalian mutu Diklat.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta Diklat dilakukan oleh penyelenggara Diklat untuk mengukur prestasi peserta Diklat selama berjalannya suatu jenis dan jenjang Diklat tertentu.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan program Diklat harus dilakukan oleh peserta Diklat pada akhir diklat untuk mendapatkan umpan balik sebagai masukan guna perbaikan program pendidikan dan pelatihan mendatang.
- (4) Ketentuan tentang evaluasi penyelenggaraan Diklat Basarnas akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BASARNAS

Pasal 57

- (1) Untuk menyusun kebutuhan Diklat perlu dilakukan penelitian.

- (2) Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kecukupan sumber daya manusia;
 - b. kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. jalur, jenis, dan jenjang Diklat.

Pasal 58

Pengembangan Diklat, dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan:

- a. kompetensi;
- b. kelembagaan;
- c. kurikulum dan silabus; dan/atau
- d. tenaga pengajar.

Pasal 59

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan 58 digunakan untuk perencanaan Diklat.

Pasal 60

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 61

- (1) Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan sumber daya manusia Basarnas dilaksanakan oleh badan/lembaga yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan Basarnas.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga lain yang tugas atau tanggung jawabnya di bidang penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia Basarnas yang optimal harus didukung dengan sistem informasi sumber daya manusia Basarnas yang akurat berupa basis data (*data base*).
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah lulusan untuk masing-masing jalur, jenis, dan jenjang Diklat setiap tahunnya;
 - b. penyebaran hasil Diklat/penempatan lulusan Diklat; dan
 - c. analisis kebutuhan dari *Stakeholder* SAR.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Diklat Basarnas yang sedang dan masih berlangsung sebelum berlakunya Peraturan ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Diklat Basarnas dinyatakan tetap berlaku, dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 64

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan *Search And Rescue* (SAR) dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

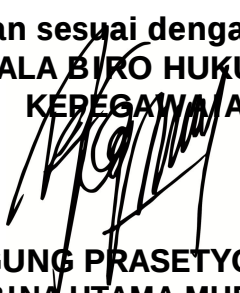
WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini
disampaikan kepada :

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala Kantor SAR.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)